(7) 15/9 2019

PERJANJIAN KERJASAMA
SUPPLY LIQUID OKSIGEN
ANTARA
PT SENTRA MULTIGAS UTAMA YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
Nomor : 019/PERJ-HK/SMU/IX/2014

PERJANJIAN KERJASAMA SUPPLY LIQUID OKSIGEN RSUD MUNTILAN (untuk selanjutnya cukup disebut perjanjian) ini dibuat dan ditandatangani di Muntilan, pada hari ini Senin, tanggal Lima belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas (15-9-2014) oleh dan antara:

I. **PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya melalui Kantor Cabangnya di Sleman, di jalan Arteri No 19 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **Goenalan**, selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut berdasarkan Akte Notaris DJAMILAH NAHDI, SH Nomor 84 tanggal 22 Nopember 1997 dan Perubahan Akte Notaris Ny. IRA SUDJONO, SH. MH. No. 15 tanggal Desember 2003 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan gas-gas medis, untuk selanjutnya cukup disebut : **PIHAK PERTAMA.**

II. **RSUD MUNTILAN**, suatu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kartini No. 13 Muntilan, dalam hal ini diwakili **dr Indarto. M.Kes**, selaku Direktur dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, untuk selanjutnya cukup disebut : **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut Kedua Pihak. Kedua Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan ~~yang tergabung dalam group perusahaan PT. SAMATOR GROUP~~ yang bergerak dalam bidang gas-gas industri kimia dan rekayasa, berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan penanganan supply liquid oksigen dan instalasi gas-gas industri termasuk instalasi gas medis.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang sedang berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan dan bermaksud melengkapi sarana dan fasilitasnya dengan membangun dan mengembangkan instalasi gas medis serta penyediaan liquid oksigen yang diperlukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
- Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan penawaran Efisiensi Penggunaan Tangki dan Harga Liquid Oksigen kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat kami nomor 001/SMU.YKA/VI/14 tanggal 2 Juni 2014 tentang Efisiensi Penggunaan Tangki dan Harga Liquid Oksigen yang telah diterima dan disetujui oleh PIHAK KEDUA perihal Kerjasama Supply Liquid Oksigen.

- Bahwa untuk maksud tersebut Kedua Pihak yang masing-masing bertindak untuk dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menyatakan telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah kerjasama supply Liquid Oksigen ditempat PIHAK KEDUA.

2. Pemasangan tangki liquid oksigen yang akan dilaksanakan PIHAK PERTAMA dengan lokasi pemasangan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang terletak di Muntilan.

3. Pemasangan tangki liquid oksigen yang akan dilaksanakan berada di:
   a. Pemasangan tangki liquid oksigen di samping Gudang Gas Oksigen Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

Pasal 2
WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA akan mulai melaksanakan pemasangan tangki liquid oksigen dalam jangka 1 (satu) minggu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh Kedua Pihak.

2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama yang akan ditandatangani oleh Kedua Pihak, yang menyatakan telah selesainya pemasangan tangki liquid oksigen dan diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
MASA PEMELIHARAAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa perawatan (*maintenance service*) pada TANGKI LIQUID OKSIGEN selama masa jangka waktu kerjasama sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 perjanjian ini yang berlaku terhadap kerusakan-kerusakan karena pemakaian normal dan tidak berlaku untuk kerusakan-kerusakan karena kesalahan pemakaian atau karena faktor alam.

Pasal 4
MASA PERJANJIAN KERJASAMA

Masa perjanjian kerjasama sesuai dengan waktu yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai pemasok tunggal Liquid Oksigen (LOX) yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

2. Masa perjanjian kerjasama sesuai dengan waktu yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

3. PIHAK KEDUA wajib membeli Liquid Oksigen dan gas medis lainnya sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA sampai berakhirnya masa perjanjian.

4. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab melaksanakan pemasangan tangki liquid oksigen sesuai dengan kesepakatan.

5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab memasok liquid oksigen dan gas medis lainnya selama masa perjanjian.

Pasal 6
HARGA & SEWA TANGKI LIQUID OKSIGEN

1. HARGA LIQUID OKSIGEN sebesar Rp. 7.750,- per M3 belum termasuk PPN 10%.

2. Yang masuk dalam HARGA LIQUID OKSIGEN adalah sebagaimana yang terinci dalam surat penawaran Efisiensi Penggunaan Tangki dan Harga Liquid Oksigen nomor 001 / SMU.YGY/ V / 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Efisiensi Penggunaan Tangki dan Harga Liquid Oksigen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

3. HARGA LIQUID OKSIGEN belum termasuk pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. HARGA LIQUID OKSIGEN belum termasuk, Tabung gas dan PGS (khusus tabung gas dan PGS, sifatnya dipinjami).

4. HARGA LIQUID OKSIGEN tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama masa perjanjian 5 (lima) tahun.

5. Harga liquid oksigen / m3 tidak mengikat dan dapat berubah, atas dasar perubahan yang terjadi pada parameter ekonomi seperti tarif dasar listrik (TDL), BBM, UMR, tingkat inflasi dsb yang terjadi selama tahun fiscal diadakannya PERJANJIAN KERJASAMA SUPPLY LIQUID OKSIGEN, dengan prosentase perubahan sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam ayat 9 pasal ini.

6. Selama masa perjanjian ini berlangsung PIHAK KEDUA akan membeli gas medis lainnya (gas nitrouse oxide dan gas oksigen) yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan perincian harga sebagai berikut:

   a. Harga gas oksigen medis kapasitas 6 m3 Rp. 57.000; / tabung
   b. Harga gas nitrous oxide (N2O) kapasitas 25 Kg Rp. 2.750.000,- / tabung.
   c. Harga gas oksigen medis kapasitas 1 m3 dan 2 M3 Rp. 32.000; / tabung
   d. Harga gas Karbon Dioksida kapasitas 25 Kg Rp. 200.000; / tabung
   e. Harga tersebut diatas belum termasuk PPN 10%.
   f. Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga listrik, BBM dan perubahan Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi harga gas medis dan industri.

7. Harga Liquid Oksigen tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, apabila dikemudian hari terjadi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Kebijakan pemerintah, harga akan disesuaikan dengan rumus:

$$P1 = \left[1+\left\{0{,}7\frac{L1-Lo}{Lo}+0{,}3\frac{IHKi-IHKo}{IHKo}\right\}\right]xPo$$

   Dengan:

   P1 = Harga liquid setelah kenaikan
   Po = Harga liquid pada saat perjanjian-perjanjian ditandatangani
   L1 = TDL setelah kenaikan
   Lo = TDL pada saat perjanjian-perjanjian ditanda tangani
   IHK_1 = Indeks Harga Konsumen setelah kenaikan
   IHKo = Indeks Harga Konsumen pada saat perjanjian-perjanjian ditanda tangani.

   Kenaikan harga bahan bakar minyak/gas (solar, LNG, dll) yang secara langsung mengakibatkan kenaikan biaya produksi/distribusi. Perubahan/kebijakan pemerintah yang mengharuskan terjadinya perubahan harga.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran HARGA LIQUID OKSIGEN dan BIAYA SEWA TANGKI LIQUID OKSIGEN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 akan dimulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sejak pengiriman Liquid Oksigen PIHAK PERTAMA diterima oleh kedua pihak sampai dengan berakhirnya masa perjanjian ini.

2. Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tiga puluh hari (30) hari terhitung dari tanggal penagihan PIHAK PERTAMA.

3. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara transfer melalui Bank BCA cabang Yogya dengan Nomor Rekening: 037-2407-822, atas nama PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA Yogyakarta dengan kewajiban mengirimkan bukti transfer tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
PENGIRIMAN PRODUK

1. PIHAK KEDUA akan memberitahukan permintaan pengiriman produk kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya kecuali dalam keadaan CITO.

2. Produk yang telah dikirim dan diterima oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA menjamin ketepatan pengiriman produk sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini. Bilamana PIHAK PERTAMA gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengirim produk sampai ke PIHAK KEDUA . PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan sanksi berupa 1% (satu persen) per hari dikalikan rata-rata pengambilan perhari, kecuali terjadi force majeure atau karena keterlambatan pembayaran seperti yang disebutkan pada pasal 10 ayat 2 Perjanjian ini.

4. PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan seluruh produk gas medis yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA baik secara kuantitas maupun kualitas.

5. PIHAK PERTAMA menjamin spesifikasi produk yang disepakati sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1439/MENKES/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan, sehingga apabila tidak sesuai dengan penawaran tersebut PIHAK KEDUA dapat menolak produk yang dikirim dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti dengan yang lain yang sesuai dengan spesifikasi.

Pasal 9
SANKSI-SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah yang ditagihkan PIHAK PERTAMA dihitung setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran kepada PIHAK PERTAMA yang wajib dibayar seketika dan sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat terjadinya keterlambatan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau dikenal sebagai force majeure, antara lain: bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, dan peraturan pemerintah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul secara musyawarah.

Pasal 11
KONDISI SETELAH BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN SUPPLY KERJASAMA

1. Kepemilikan TANGKI LIQUID OKSIGEN dan tabung tetap berada pada PIHAK PERTAMA.
2. Harga PIHAK KEDUA yaitu oksigen akan mengalami penyesuaian dan peninjauan ulang.
3. Segala ketentuan setelah habisnya masa perjanjian KERJASAMA SUPPLY LIQUID OKSIGEN akan ditinjau kembali dan diperbaharui dalam perjanjian kerjasama yang baru, sesuai kondisi yang berlaku.

Pasal 14
LAIN-LAIN

1. Kedua pihak sepakat bahwa setiap perubahan penambahan atau pengurangan pasal atau ayat-ayat perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.
2. Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal harus ditujukan secara tertulis pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lain. Dokumennya 14 (empat belas) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
3. Bila ada hal-hal yang belum/ belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau ketentuan dalam Perjanjian ini ada yang tidaksesuai lagi dengan kondisi yang ada, kedua belah pihak setuju untuk membicarakannya secara musyawarah dan hasil kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

1. Bilamana dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi sengketa atau perselisihan maka Kedua Pihak sepakat untuk pertama-tama akan menepuh penyelesaian secara musyawarah.

2. Bilamana sengketa atau perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka Kedua Pihak memilih kedudukan hukum (domisili) yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan negeri di Kabupaten Magelang.

3. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak atau para penggantinya atau para penerusnya atau pihak-pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak.

4. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda-tangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan sehat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Untuk dan atas nama
PT. Sentra Multigas Utama
Yogyakarta

Goenalan
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
Untuk dan atas nama
RSUD MUNTILAN

Dr.Hendarto, M.Kes
Direktur